



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 600.3/324 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA ALIH FUNGSI LAHAN PADA KAWASAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM BENTUK PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN KEPADA SAUDARA MOH. ARIF PRIYOCACHYONO SELAKU PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN WARUNG MAKAN DI DESA GENENG, KECAMATAN GATAK, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor Register: 0247/LM/X/2023/SMG tanggal 30 Oktober 2024 dan Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor: 600.3.3/7422/2024 tanggal 22 November 2024, telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah melaksanakan Surat Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) Nomor: 600.3.3/7576/2024 tanggal 29 November 2024 perihal: Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B, Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) Nomor: 600.3.3/8001/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal: Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B, dan Surat Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) Nomor: 600.3.3/8466/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal: Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B;

- c. bahwa saudara Moh. Arif Priyocahyono selaku penanggung jawab kegiatan warung makan tidak melaksanakan perintah sebagaimana tercantum dalam huruf a, dan huruf b, sehingga perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu memberikan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Alih Fungsi Lahan pada Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan kepada Saudara Moh. Arif Priyocahyono selaku Penanggung Jawab Kegiatan Warung Makan di Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

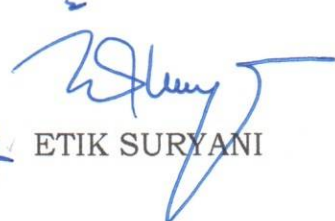
Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Alih Fungsi Lahan pada Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Bentuk Penghentian Sementara Kegiatan kepada Saudara Moh. Arif Priyocahyono selaku Penanggung Jawab Kegiatan Warung Makan di Desa Geneng, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Penghentian sementara kegiatan merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- KETIGA : Selama penghentian sementara kegiatan, Saudara Moh. Arif Priyocahyono wajib menghentikan kegiatan warung makan dan mengembalikan fungsi ruang sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus dipenuhi oleh Saudara Moh. Arif Priyocahyono dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan ini.

- KELIMA : Memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan penindakan penghentian sementara kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak dilaksanakan, akan dikenakan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth.:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
 2. Ombudsan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di Semarang;
 3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-